

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana taraf hidup masyarakat didasarkan pada tingkat minimum yang didapatkan. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah global yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Islam memandang kemiskinan sebagai ancaman dari setan bahkan kemiskinan dapat menjadi salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: *Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui* (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 45)

*Islamic religion which is very strict against poverty, Asghar Ali Engineer in his book, Islam and Liberation Theology states that Islam comes with one of the aims of declaring war on poverty, war against unjust rules who eat public money. Islam requires leaders to be fair and uphold justice in all aspects, including economic justice* (Dewi dkk., 2018, hlm. 41).

Yang artinya agama Islam sangat tegas terhadap kemiskinan, Asghar Ali Engineer dalam bukunya, Islam dan Teologi Pembebasan menyatakan bahwa Islam datang

dengan salah satu tujuan menyatakan perang tentang kemiskinan, perang melawan penguasa yang tidak adil yang memakan uang rakyat. Islam menuntut pemimpin untuk bersikap adil dan menegakkan keadilan dalam segala aspek, termasuk keadilan ekonomi.

Jika membicarakan mengenai kemiskinan, tentunya mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu harus memberikan upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin. Agar tingkat kemiskinan dapat diminimalisir, maka pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan. Apabila mereka tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka mereka termasuk golongan pendusta agama (Yuliani, 2020, hlm. 3-4). Firman Allah dalam QS. Al-Ma'un/107:1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: (1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim (3) dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 602).

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas (Program Pembangunan Nasional), ditempuh melalui dua strategi utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pertama, perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, pemberdayaan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru dengan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis. Strategi tersebut kemudian dituangkan dalam tiga program yang diarahkan langsung kepada masyarakat miskin

yaitu: 1) Penyediaan kebutuhan dasar; 2) Pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) Pengembangan budaya usaha bagi masyarakat miskin (Bhinadi, 2017, hlm. 22).

Terkait dengan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, semenjak tahun 2007 pemerintah telah membuat dan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Pelaksanaan PKH telah menyentuh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Bantuan ini merupakan terobosan baru bagi pemerintah dengan sistem yang berbeda dengan jenis layanan lainnya, yaitu dengan model bantuan bersyarat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang berada di posisi sebagai keluarga miskin dapat terbantu secara ekonomi, dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan dibekali berbagai wawasan pembenahan diri. Adapun dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia.

PKH merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

PKH dilaksanakan oleh UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Pusat, UPPKH Provinsi, Koordinator PKH Kabupaten/ Kota dan pendamping PKH. Program Keluarga Harapan terdiri dari 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program ini memiliki keunikan dalam menetapkan penerima manfaat dan berapa lama waktu menerimanya. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa penerima telah memenuhi tujuan PKH, maka keluarga miskin dikeluarkan sebagai penerima PKH. Sebaliknya, jika keluarga miskin masih menerima PKH maka hanya dibatasi maksimal 6 tahun saja (Kementerian Sosial RI, 2022).

PKH menitikberatkan pada dua komponen besar masalah, yakni bidang pendidikan dan juga kesehatan. Perlu disadari bahwa tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan harapan. Banyak masyarakat ke bawah yang belum mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

**Tabel 1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banjar, 2020 dan 2021**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/ MI	98,28	99,12	109,43	111,19
SMP/ MTS	70,21	72,27	81,47	84,49
SMA/ SMK/ MA	46,63	46,84	77,16	78,98

Sumber: *BPS 2022*


APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai, semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dengan nilai ideal 100%. Sedangkan APK merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah, semakin tinggi APK maka banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (BPS, 2022). Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sedikit angka partisipasi anak sekolah artinya masih banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan khususnya pada jenjang sekolah menengah atas. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak keluarga miskin yang terkendala biaya menyekolahkan anaknya, karena lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

PKH bidang pendidikan memberikan akses lebih bagi anak-anak keluarga miskin, khususnya SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, hingga SMA/Sederajat. Untuk mencapai hal tersebut, maka keluarga miskin harus memenuhi syarat dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmennya mengikuti proses pembelajaran dengan minimal 85% dari hari efektif belajar di sekolah selama satu bulan. Hal ini bertujuan agar partisipasi penerima bantuan PKH dapat lebih maksimal dalam memenuhi prasyarat yang harus dilaksanakan.

PKH pada komponen kesejahteraan pertama kali ditambahkan pada tahun 2016. Bantuan ini diwujudkan kepada anggota keluarga PKH yang menyandang disabilitas berat dan lanjut usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 1

tentang kesejahteraan lanjut usia mendefinisikan lanjut usia sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Masalah yang dihadapi lanjut usia tidak hanya disebabkan oleh perubahan fisik, mental, sosial, psikologis dan ekonomi, tetapi juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas kesehatan sehingga dapat menyebabkan penurunan kemampuan dan harapan hidup lansia (Kementerian Sosial RI, 2022) .

Penambahan penduduk lansia juga mempengaruhi angka rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan bertambahnya usia pada kelompok lansia maka beban yang ditanggung penduduk usia produktif akan meningkat, hal ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup lansia.



**Gambar 1.1 Rasio Ketergantungan Kabupaten Banjar 2020**

*Sumber: Susenas, BPS 2022*

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah sebesar 44,37 persen. Artinya dari 100

penduduk usia produktif di Kabupaten Banjar menanggung sekitar 44 penduduk usia non produktif (usia tua dan usia muda). Hal ini tentu akan mempengaruhi beban ekonomi usia produktif, karena kebutuhan hidup lansia bukan hanya berupa kebutuhan dasar tetapi dalam layanan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu dengan adanya penambahan komponen kesejahteraan sosial pada PKH diharapkan dapat membantu mengurangi beban ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif.

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan dengan sebaran 277 desa dan 13 kelurahan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Aluh-Aluh yang mempunyai 19 desa dengan jumlah penduduk 28.363 jiwa. Desa Kuin Besar adalah salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh, dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.497 jiwa yang terdiri dari 465 KK dengan mata pencaharian utama masyarakatnya yaitu petani, buruh, dan pedagang. Profesi seperti ini tentu memiliki pendapatan yang sangat sedikit dan tidak tetap. Sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari akan mengorbankan beberapa aspek yang penting seperti pendidikan dan juga kesehatan yang akan diminimalkan pengeluarannya, karena untuk kedua aspek ini cukup tinggi biayanya.

Ketika berbicara tentang suatu program untuk melihat sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka dari itu diperlukan pengukuran efektif atau tidaknya program tersebut, begitupun halnya dalam konteks Program Keluarga Harapan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh faktor pemahaman diri pelaksana dan kesadaran penuh masyarakat yang menerima (Nuraida, 2019, hlm. 150).

Desa Kuin Besar dalam penerimaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan cukup lama yaitu dari tahun 2008 sampai sekarang. Namun fenomena yang terjadi di Desa Kuin Besar bahwa tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengadu sebagai keluarga miskin hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dulunya miskin namun sekarang sudah menjadi keluarga mampu namun tidak ingin keluar dari PKH.

Selain itu bagi penerima bantuan dana pendidikan khususnya bagi penerima manfaat PKH bukan hanya dimanfaatkan untuk biaya pendidikannya saja tetapi dialihkan untuk pemanfaatan keperluan seperti membeli kebutuhan pokok beras, ikan dan kebutuhan lainnya, serta masih adanya anak yang putus sekolah akibat dari rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat PKH yang tidak tepat sasaran.

Abdul Kurniawan (2020) menyampaikan dalam penelitiannya terkait Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam bahwa Efektivitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong berjalan tidak efektif. Selanjutnya Gilmana Akbar (2021) terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi ditinjau dari Maqasid Asy-Syari'ah (studi kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) bahwa penerima bantuan PKH di Kecamatan Banjang secara keseluruhan dapat dikatakan efektif.

Sehingga dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial Program Keluarga

Harapan dengan judul penelitian “**Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar?
2. Bagaimana Program Keluarga Harapan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kuin Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar.
2. Untuk mengetahui Program Keluarga Harapan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kuin Besar.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, sebagai penambah pengetahuan dan melatih kemampuan menganalisis dan berpikir secara sistematis mengenai efektivitas Program

Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Khususnya di Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar terkait efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
3. Manfaat akademis, diharapkan dapat membantu menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari daripada kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut KBBI, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) artinya adalah segala sesuatu yang memberikan hasil dari suatu kegiatan yang mengarah pada positif dan berhasil (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022, hlm. 1). Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Keluarga Harapan ini dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran efektivitas dari teori campbell J.P yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran,

tingkat input dan output, kepuasan terhadap program dan pencapaian tujuan menyeluruh.

2. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (Kementerian Sosial RI, 2022). Program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH dalam penelitian ini adalah program yang terdiri dari 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Masalah yang akan dijadikan pada penelitian ini adalah pada komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan lokasi penelitian di Desa Kuin Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
3. Kemiskinan berasal dari kata miskin. Menurut KBBI, kata miskin mempunyai arti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan rendah) artinya kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan dan papan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022). Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang dikategorikan sebagai keluarga miskin yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Adapun masyarakat penerima bantuan disebut keluarga penerima manfaat yang disingkat dengan KPM.
4. Ekonomi dalam KBBI diartikan sebagai cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang atau

kekayaan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga artinya ekonomi berkaitan dengan urusan keuangan rumah tangga dan tata perekonomian suatu negara (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2022). Sedangkan ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut (Mardani, 2017, hlm. 7). Maksud ekonomi Islam pada penelitian ini adalah tentang pandangan Islam terhadap PKH apakah sudah dijalankan berdasarkan prinsip Islam yaitu keadilan, tanggungjawab dan *takaful* (jaminan sosial).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu:

1. Abdul Kurniawan pada tahun 2020, judul “**Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.** Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Responden pada penelitian adalah pihak pemerintahan Desa Selotong dan masyarakat penerima bantuan PKH dan BPNT yang berjumlah 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PKH dan PBNT dalam

mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong berjalan tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan untuk masyarakat miskin. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui keefektifan daripada PKH dalam menangani masalah kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat yang berbeda dan salah satu variabelnya juga berbeda.

2. Gilmana Akbar pada tahun 2021, judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi ditinjau dari Maqasid Asy-Syari’ah (studi kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan informan pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Banjang dengan mengambil 13 orang informan, yang terdiri dari satu pendamping, dua orang aparat desa dan sepuluh orang peserta PKH. Hasil penelitian menunjukkan PKH di Kecamatan Banjang secara garis keseluruhan dapat dikatakan efektif dilihat dari penerima bantuan sudah tepat sasaran karena masyarakat menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Masyarakat terbantu dengan bantuan PKH di masa pandemi. Sedangkan dari sisi maqashid asy-syari’ah sudah sesuai yaitu mengandung konsep memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui keefektifan PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat serta masalah yang diangkat adalah PKH di masa pandemi

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak membahas tentang PKH di masa pandemi.

3. Rizki Rigeres Aldzuhri D pada tahun 2021, judul “**Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan cukup mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Mekanisme penyaluran dana bantuan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari hasil penelitian PKH di Desa Kias dalam perspektif ekonomi Islam dilihat dari nilai keadilan, tanggungjawab dan jauh dari kezaliman dalam implementasinya baru tanggungjawab yang sudah dilaksanakan. Adapun persamaan dari penelitian ini membahas mengenai bantuan sosial PKH dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang akan diteliti dan tujuan dari penelitiannya. Sehingga mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang sama.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berisikan uraian singkat setiap bab agar penulisan skripsi lebih terarah dan sistematis.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yakni berkaitan dengan efektivitas program dalam penanggulangan kemiskinan menurut ekonomi Islam. Pada bab ini memuat teori-teori yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, internet dan lainnya. Teori yang disajikan yaitu teori efektivitas program, Program Keluarga Harapan (PKH), kemiskinan dan teori ekonomi Islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dari wawancara dengan informan, dan hasil analisis data terkait dengan keefektifan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kuin Besar dan hasil analisis Program Keluarga Harapan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kuin Besar yang menjawab dari rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan penutup. Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran atas dasar penelitian.